



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Y. AMBEG PARAMARTA
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
3. NHK : 21974

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 459 m2/340 m2 di KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/125 m2 di KOTA DENPASAR , HIBAH TANPA AKTA Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 250 m2 di TABANAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 730.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ TIGER SEDAN Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, JEEP WRANGLER JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 668.100.448

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 4.498.100.448

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.498.100.448

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.